



**P U T U S A N**

Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JACK DANIEL'S PROPERTIES, Inc.**, diwakili oleh *Chief Executive Officer*, Justin P. Welch, berkedudukan di 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, U.S.A, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suryomurcito & Co., berkantor di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2025; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**PT INDUSTRI SEMAK**, diwakili oleh Direktur, Like Branda Ng, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 16, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, 15710, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irena Susanto, S.H., M.Kn., Staff Legal PT Industri Semak, berkantor di Jalan Raya Serang KM 16, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, 15710, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024; Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telambanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H. R.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12190, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2023;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek JACK DANIEL'S Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai iktikad tidak baik pada saat mengajukan permintaan pendaftaran Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Tergugat;
5. Membatalkan Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku; dan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga,Jkt.Pst. *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Desember 2023, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek JACK DANIEL'S milik Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Termohon Kasasi diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan Termohon Kasasi mempunyai iktikad tidak baik pada saat mengajukan permintaan pendaftaran Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Termohon Kasasi;
5. Membatalkan Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Termohon Kasasi dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek JACKSTAR dengan Nomor Pendaftaran IDM001043606 di kelas 33 atas nama Termohon Kasasi dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku; dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat di dalam posita mempermasalahkan mengenai dua tahapan proses yang berbeda. Di satu sisi Penggugat mendalilkan merek Tergugat diajukan permohonan pendaftaran dengan iktikad tidak baik, sementara di sisi lain Penggugat mendalilkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat diajukan Penggugat dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa hal ini menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat, apakah permasalahan pada tingkat permohonan Pendaftaran atau pada tahap merek sudah terdaftar, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: JACK DANIEL'S PROPERTIES, Inc. tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **JACK DANIEL'S PROPERTIES, Inc.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024